



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN : 1983 Seri D Nomor : 6

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 9 TAHUN 1982

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1982/ 1983

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Menimbang : Bahwa Perubahan kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun 1982/ 1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang – Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh – contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903 – 433 tanggal 10 Juli 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor : 03/ DPRD/VII/1978 tanggal 19 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 1 tahun 1982 tanggal 30 Maret 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1982/ 1983 ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah nomor 7 tahun 1982 tanggal 30 Juni 1982 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun Anggaran 1981/ 1982 ;
10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 903/ 827/ 1982 tanggal 9 Oktober 1982 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun Anggaran 1981/ 1982 ;

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang – Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 15 Nopember s / d 20 Nopember 1982.
2. Pembicaraab dalam Sidang – sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 22 Nopember s / d 11 Desember 1982.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun Anggaran 1982/ 1983.

Pasal 1

- (1) Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 1982/ 1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.023.249.000,- sehingga menjadi Rp. 6.693.125.000,- dan diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan Rutin sebelum
 - Perubahan Rp. 3.264.622.000,-
 - Bertambah Rp. 231.233.000,-
 - Pendapatan Rutin setelah
 - Perubahan Rp. 3.495.845.000,-
 - b. Pendapatan pembangunan
 - Sebelum perubahan Rp. 2.405.254.000,-
 - Bertambah Rp. 792.026.000,-
 - Pendapatan Pembangunan
 - Setelah perubahan Rp 3.197.280.000,-
- (2) Perincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing – masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 1982/ 1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.023.249.000,- sehingga menjadi Rp. 6.693.125.000,- dan diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum
 - Perubahan Rp. 3.264.622.000,-
 - Bertambah Rp. 231.233.000,-
 - Belanja Rutin setelah
 - perubahan Rp. 3.495.845.000,-
 - b. Belanja pembangunan
 - Sebelum perubahan Rp. 2.405.254.000,-
 - Bertambah Rp. 792.026.000,-

Belanja Pembangunan

Setelah perubahan Rp 3.197.280.000,-

- (2) Perincian Penambahan Belanja dimaksudkan pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing – masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1982/ 1983 setelah perubahan menjadi Rp. 6.693.125.000,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan perhitungan tahun anggaran 1982/ 1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 421.555.000,- sehingga menjadi Rp. 2.177.798.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum

perubahan Rp. 304.459.000,-

Bertambah Rp. 194.762.000,-

Pendapatan Rutin setelah

perubahan Rp. 499.221.000,-

b. Pendapatan pembangunan

Sebelum perubahan Rp. 1.451.784.000,-

Bertambah Rp. 226.793.000,-

Pendapatan Pembangunan

setelah perubahan Rp 1.678.577.000,-

- (2) Perincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing – masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan perhitungan tahun anggaran 1982/ 1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 421.555.000,- sehingga menjadi Rp. 2.177.798.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

perubahan Rp. 304.459.000,-

Bertambah Rp. 194.762.000,-

Belanja Rutin setelah

perubahan Rp. 499.221.000,-

b. Belanja pembangunan

Sebelum perubahan Rp. 1.451.784.000,-

Bertambah Rp. 226.793.000,-

Belanja Pembangunan

setelah perubahan Rp 1.678.577.000,-

- (2) Perincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing – masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada di – Undangkan setelah mendapatkan Pengesahan dari Pejabat yang Berwenang.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 11 Desember 1983

Surakarta, 8 Januari 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A K A R T A

Ketua

(*S o e h a r d j o*)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II S U R A K A R T A

t t d.

(Soekatmo Prawirohadisebroto, S.H.)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
No 8. tanggal 25 Mei Tahun 1993
Seri D Nomor 2.

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

t t d.

(Drs. Indro Soeparno)

NIP. : 010 034 383.